



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR: 15/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2019

TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 1 Tahun 2011, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019 Tanggal 21 Januari 2019, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 331/PP.03-SD/73/Sek.Prov/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana
 3. Tim Agen Perubahan
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- TUGAS TIM PENGARAH :**
- a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
 - b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

TUGAS TIM PELAKSANA DAN EVALUASI :

- a. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
- b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- c. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi;
- d. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- e. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi;
- f. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan manajemen perubahan;
- g. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

TUGAS TIM AGEN PERUBAHAN :

- a. Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
- b. Menginventarisir dan menganalisis sistem Reformasi Birokrasi;
- c. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan kompetensi, transparan, obyektif dan mudah untuk diterapkan.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Makale
pada Tanggal 8 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,**

ttd

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum

Benyamin P Senobua



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 15/HK.03.2-Kpt/7318/Sek-Kab/II/TAHUN 2019
TANGGAL: 8 Februari 2019

No	Kedudukan dalam tim		Nama	Jabatan	Jabatan dalam tim	
1.	Tim Pengarah		Rizal Randa, SS	Ketua KPU	Pengarah	
			Alexander Kambuno,SE	Anggota KPU	Pengarah	
			Rahmat Hidayat, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah	
			Elis B. Mangesa, SE	Anggota KPU	Pengarah	
			Intan Parerungan, SE	Anggota KPU	Pengarah	
2.	Tim Pelaksana		Isak Pareang, ST, M.Si	Sekretaris KPU Tana Toraja	Ketua Tim Pelaksana	
A	Tim Manajemen Perubahan		Lisa Masangka, SE	Plt. Kasubag Umum	Koordinator	
			Rini Mandasari, Amd	Staf	Anggota	
			Johnny Sendana	Staf	Anggota	
			Elisabet Sonda	Staf	Anggota	
	Tim Penguatan Pengawasan		Lisa Masangka, SE	Plt. Kasubag Umum	Koordinator	
			Rini Mandasari, Amd	Staf	Anggota	
			Johnny Sendana	Staf	Anggota	
			Elisabet Sonda	Staf	Anggota	
	Tim Akuntabilitas Kinerja		Hercolans Sendana, ST	Kasubag	Koordinator	
			Oktavia Iba Matongan, S.Kom	Staf	Anggota	
				Staf	Anggota	
D	Tim Penguatan Tatalaksana		Isak Pareang, ST, M.Si	Kasubag Teknis	Koordinator	
			Inggrid F Meyliana, SH	Staf	Anggota	
			Alexander Yandri Sallao	Staf	Anggota	
E	Tim Penguatan Manajemen SDM Aparatur		Lisa Masangka, SE	Plt. Kasubag Umum	Koordinator	
			Rini Mandasari, Amd	Staf	Anggota	
			Johnny Sendana	Staf	Anggota	
			Elisabet Sonda	Staf	Anggota	
F	Tim Penguatan Perundang-undangan		Benyamin Popang S.	Kasubag Hukum	Koordinator	
			Muh Bayu Kurniawan, SH	Staf	Anggota	
			Marselinus Tarukan,SE	Staf	Anggota	
G	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Isak Pareang, ST, M.Si	Kasubag Teknis	Koordinator	
			Inggrid F Meyliana, SH	Staf	Anggota	
			Alexander Yandri Sallao	Staf	Anggota	
3.	Tim Agen Perubahan					
H	Tim Agen Perubahan		Muh Bayu Kurniawan, SH	Staf	Koordinator	
			Inggrid F Meyliana, SH	Staf	Anggota	
			Marselinus Tarukan,SE	Staf	Anggota	
			Rini Mandasari, Amd	Staf	Anggota	
			Simon Mangaluk	Staf	Anggota	
			Elisabeth Sonda	Staf	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd

RIZAL RANDA

